**PERJANJIAN KERJA**

**IMPLEMENTASI RENCANA PROGRAM KOMPENSASI RSPO**

**ANTARA**

**PT MENTAYA SAWIT MAS**

**DENGAN**

**PT GAIA EKO DAYA BUANA**

**NO: \_\_\_\_**

Perjanjian Kerjasama Implementasi Rencana Kompensasi RSPO, untuk selanjutnya disebut **“Perjanjian”** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal xxx oleh dan antara:

1. **PT MENTAYA SAWIT MAS,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Multivision Tower Lantai 15, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini diwakili oleh **Simon Siburat**, dalam kedudukannya masing selaku **Presiden** **Direktur**, sesuai dengan akta nomor 41 tertanggal 19 Juli 2019 dibuat oleh Notaris Martina, SH., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. **PT GAIA EKO DAYA BUANA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di The CEO Bulding Level. 12, Jl. T.B Simatupang No. 18C, RT 006 RW 009, Cilandak Barat Cilandak, Jakarta Selatan DKI Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Iis Sabahudin** selaku **Direktur Utama** sesuai dengan akta nomor 03 tertanggal 15 November 2007 dibuat oleh Notaris Masruroh, SH yang diubah dengan akta perubahan Nomor 04 tertanggal 15 Mei 2015 dibuat oleh Notaris Masruroh, SH yang diubah dengan akta perubahan Nomor 08 tertanggal 24 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”** dan masing-masing disebut **“Pihak”**.

Para Pihak menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan memenuhi semua ketentuan perizinan yang diwajibkan termasuk tapi tidak terbatas oleh Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Indonesia serta bersedia membuktikan secara hukum apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Kedua telah memperoleh perijinan dari Instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku di Indonesia demikan pula dalam pelaksanaan Perjanjian ini oleh karenanya Pihak Pertama dibebaskan dari segala tanggung jawab atas pelanggaran Undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perseroan terbatas yang bermaksud mengajukan melakukan implementasi rencana program kompensasi RSPO di Desa Telaga, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bahwa program kompensasi RSPO yang dilakukan Pihak Pertama berdasarkan *Annex 8* *Remediation and Compensation Plan* yang diterbitkan oleh Round Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk melakukan penggantian atas hilangnya nilai lingkungan dan konservasi dari pembangunan perkebunan PT Mentaya Sawit Mas.
3. Bahwa Pihak Kedua adalah perseroan terbatas yang memiliki keahlian, fasilitas, kemampuan dan perizinan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pekerjaan implementasi rencana program kompensasi RSPO
4. Bahwa Pihak Pertama setuju menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan implementasi rencana kompensasi RSPO Pihak Pertama.
5. Bahwa Pihak Pertama menerapkan prinsip integritas dalam menjalankan kegiatan usahanya dan Pihak Kedua dengan ini sepakat serta setuju untuk menerapkan dan mematuhi prinsip integritas Pihak Pertama (sebagaimana terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian) dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan**

1. Pihak Pertama dengan ini menyerahkan Pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menerima dan bersedia untuk melaksanakan Pekerjaan Implementasi Rencana Kompensasi RSPO dari Pihak Pertama yang berlokasi di Desa Telaga, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut “**Pekerjaan**“).
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua, dalam rangka Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   1. Melakukan persiapan dan analisis data sekunder.
   2. Menentukan program kerja implementasi program kompensasi RSPO
   3. Melakukan survey awal untuk melihat potensi dan implikasi program kompensasi RSPO
   4. Menuliskan laporan insepsi program kompensasi RSPO
   5. Melakukan konsultasi dengan berbagai *stakeholder*
   6. Melaksanakan implementasi kerja program kompensasi
   7. Menuliskan laporan utama hasil implementasi kompensasi RSPO
   8. Mengirimkan laporan hasil implementasi kompensasi RSPO kepada Sekretariat RSPO
   9. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama berupa laporan insepsi dan laporan utama hasil implementasi kompensasi RSPO yang telah disahkan oleh RSPO.
   10. Pihak Pertama menunjuk konsultan keuangan independen yang disepakati oleh Para Pihak, untuk melakukan audit keuangan yang digunakan dalam kegiatan ini
   11. Melaporkan hasil audit keuangan independen kepada Pihak Pertama
3. Pekerjaan lainnya yang menunjang terlaksananya Pekerjaan ini sesuai petunjuk dan atau arahan Pihak Pertama atau wakilnya sepanjang tidak menyimpang dari Perjanjian ini.

**Pasal 2**

**Dasar Pelaksanaan Pekerjaan**

Yang menjadi dasar Perjanjian ini adalah dokumen-dokumen serta persyaratan yang berlaku sah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu:

1. *Annex 8 Remediation and Compensation Plan RSPO*
2. Rencana kerja dan gambar rencana kerja
3. Semua ketentuan dan persyaratan administrasi, teknik pelaksanaan Pekerjaan dan keselamatan kerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu Pekerjaan**

1. Sesuai dengan *Annex 8 Remediation and Compensation Plan RSPO* jangka waktu pelaksanaan program kompensasi adalah selama 5 (lima) tahun kalender terhitung sejak Perjanjian ini yaitu ……… sampai dengan …… dengan deskripsi sebagai berikut:
   1. Pihak Kedua akan melaksanakan implementasi program kompensasi RSPO selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini yaitu ……. sampai dengan …….. dan setelah masa implementasi program kompensasi RSPO selesai dilaksanakan maka Para Pihak akan membuat Berita Acara Selesai Pekerjaan (BASP).
2. Pihak Kedua akan menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut kepada Pihak Pertama berupa dokumen laporan utama hasil implementasi kompensasi RSPO yang telah disahkan oleh RSPO dan Berita Acara Selesai Perkerjaan (BASP) kepada Pihak Pertama.
3. Apabila sampai batas waktu implementasi program kompensasi RSPO yang disepakati yaitu 5 (lima) tahun tidak tercapai dan atau diselesaikan seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a maka Pihak Kedua sepakat untuk menerima penalti yaitu :
   1. Pihak Kedua harus membayar denda penaliti sebesar 50% dari seluruh nilai pembayaran kontrak kerja ini
   2. Pihak Kedua akan di *blacklist* dari seluruh unit bisnis Wilmar International Group
   3. Rincian dan teknis pengenaan denda keterlambatan akan diatur dalam Pasal 8 perjanjian ini.
4. Bahwa tanggal penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diatas akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila terjadi :

a. Keadaan *Force Majeure*, atau

b. Adanya perubahan lingkup kerja yang diminta dan disetujui oleh Pihak Pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa perubahan tersebut wajar diberikan perpanjangan waktu

**Pasal 4**

**Perubahan Lingkup Kerja**

1. Pihak Pertama berhak untuk meminta perubahan atas bagian-bagian Pekerjaan apabila dianggap perlu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
2. Apabila terjadi perubahan lingkup kerja oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan perubahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan harga Pekerjaan atau perpanjangan waktu maka perubahan atau penambahan lingkup pekerjaan akan dibuat secara tertulis oleh Para Pihak dalam Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua wajib untuk melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja dan perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh Para Pihak

**Pasal 5**

**Monitoring hasil Pekerjaan**

1. Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan monitoring pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
2. Selama Masa Pemeliharaan Pekerjaan dilakukan, Pihak Kedua wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang timbul dan melaksanakan penyempurnaan Pekerjaan sehingga dapat diterima oleh Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan Pekerjaan pemeliharaan dengan baik, maka Pihak Pertama berhak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan atau melaksanakan sendiri perbaikan tersebut dan semua biaya yang berhubungan dengan Pekerjaan menjadi beban dan wajib dibayar Pihak Kedua sepenuhnya.

**Pasal 6**

**Harga Pekerjaan**

1. Harga untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar ..................... , harga belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong langsung oleh Pihak Pertama sebanyak 2% (dua persen) dari nilai kontrak yang disepakati.

1. Harga Pekerjaan bersifat *Lumpsum Fixed Price* (Harga tetap dan tidak berubah), kecuali dalam hal adanya penambahan atau pengurangan Pekerjaan berdasarkan persetujuan tertulis Pihak Pertama.
2. Harga Pekerjaan sudah termasuk akomodasi, transportasi, konsumsi dan biaya – biaya lain yang digunakan dalam administrasi dengan RSPO.

**Pasal 7**

**Cara Pembayaran**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bahwa pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 tersebut di atas dilakukan secara bertahap (termin) dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembayaran Termin I sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai kontrak sebesar ............................. atau sebesar …………………, harga belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dipotong langsung oleh Pihak Pertama sebanyak 2% (dua persen), dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.

b. Pembayaran Termin II sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak sebesar .......................................... atau sebesar …………………………….*,* harga belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dipotong langsung oleh Pihak Pertama sebanyak 2% (dua persen), dibayarkan setelah Pihak Kedua menyampaikan Laporan Monitoring Kegiatan Kompensasi RSPO.

c. Pembayaran Termin III sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak sebesar .......................................... atau sebesar …………………………….*,* harga belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dipotong langsung oleh Pihak Pertama sebanyak 2% (dua persen), dibayarkan setelah Pihak Kedua menyampaikan Laporan Monitoring Kegiatan Kompensasi RSPO.

d. Pembayaran Termin IV sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak sebesar ................................ atau sebesar ………………………, harga belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dipotong langsung oleh Pihak Pertama sebanyak 2% (dua persen), dibayarkan setelah Pihak Kedua menyampaikan Laporan Monitoring Kegiatan Kompensasi RSPO, Berita Acara Selesai Pekerjaan (BASP), laporan utama hasil implementasi kompensasi RSPO yang disetujui RSPO, dan laporan keuangan kepada Pihak Pertama

e. Dalam setiap pembayaran, Pihak Kedua wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: Invoice dan Kwitansi bermeterai yang dialamatkan sesuai dengan NPWP yang terlampir.

1. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan dan dokumen yang diminta oleh Pihak Pertama telah dilengkapi oleh Pihak Kedua setiap terminnya, dengan deskripsi sebagai berikut:
   1. Dalam Pembayaran Termin I, Pihak Kedua wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi, Surat Pernyataan Non-PKP, Copy Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Izin Usaha OSS.
   2. Dalam setiap pembayaran, Pihak Pertama harus telah menerima asli dokumen-dokumen sebagai berikut: Invoice, Kwitansi bermeterai yang telah dibuat secara lengkap, Copy NPWP, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam pasal 7 (1) perjanjian ini.
2. Pembayaran atas biaya pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (Konsultan) dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua (Konsultan) di Bank Danamon, Indonesia No. Rek A/C: 003591499458 atas nama GAIA EKO DAYA BUANA, PT.

**Pasal 8**

**Sanksi Dan Denda**

1. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan Pekerjaan sehingga melampaui batas waktu termasuk dalam Pasal 3 ayat (1) diatas, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu per mil)/ hari dari harga Pekerjaan selanjutnya disebut “denda keterlambatan”.
2. Apabila Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati menurut penilaian dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 5 % ( lima persen ) dari Harga Pekerjaan.
3. Total denda keterlambatan tersebut di atas sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan. Apabila denda keterlambatan tersebut sudah mencapai 5% (lima persen) dari harga pekerjaan sesuai dengan Pasal 6 (1) perjanjian ini, maka sesuai dengan Pasal 3 (3) Pihak Pertama dapat menyatakan bahwa Pekerjaan yang yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua tidak Pihak Kedua harus membayar denda sebesar 50% dari total Harga Pekerjaan sesuai dengan tersebut dengan seketika dan sekaligus pada saat pemutusan Perjanjian tersebut.

4. Untuk menjamin pembayaran dengan seketika dan sekaligus atas denda – denda yang timbul sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), Pihak Kedua setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk melakukan pemotongan dari tagihan yang seharusnya di bayarkan kepada Pihak Kedua termasuk retensi.

5. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) tidak berlaku apabila keterlambatan penyerahan Pekerjaan Pihak Kedua dikarenakan *Force Majeure*.

6. Untuk setiap kelalaian/kesalahan dalam mentaati peraturan-peraturan seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang mengakibatkan diberikannya teguran-teguran dan perintah-perintah kepada Pihak Kedua oleh Pengawas Pekerjaan Pihak Pertama secara tertulis dan setelah 3 (tiga) kali tidak mengindahkan teguran tersebut, maka Pihak Kedua harus bersedia mengganti pengawas pelaksana Pihak Kedua.

7. Pihak Kedua wajib memenuhi peraturan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut LK3) yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila ada pelanggaran terhadap peraturan LK3 yang berlaku maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai peraturan LK3 yang berlaku.

8. Keterlambatan Pekerjaan akan dinilai dari setiap tahap-tahap yang dilampirkan pada jadwal Pekerjaan.

**Pasal 9**

**Berakhirnya Perjanjian**

1. Pihak Pertama berhak secara sepihak dan seketika mengakhiri Perjanjian ini, setelah pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya dalam hal Pihak Kedua:
2. Setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak pembayaran Termin I Perjanjian ini, tidak atau belum memulai melaksanakan/mengadakan koordinasi sehubungan dengan Pekerjaan ini.
3. Terlambat memenuhi jadwal Pekerjaan yang disepakati dan telah diberi surat peringatan tertulis untuk Pihak Pertama sebanyak 2 (dua) kali.
4. Tidak melanjutkan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari setelah diberitahu oleh Pihak Pertama untuk melanjutkan Pekerjaan yang telah dimulainya.
5. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan ini.
6. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Pihak Petama sehubungan dengan Pekerjaan ini.
7. Melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi dalam melaksanakan Pekerjaan ini.
8. Menyerahkan Pekerjaan kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.
9. Terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan setelah denda keterlambatan mencapai 5% (lima persen) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini.
10. Dinyatakan pailit, mengajukan permohonan likuidasi baik secara sukarela maupun kewajiban.
11. Salah satu atau lebih kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Kedua.
12. Pihak Kedua melanggar ketentuan penerapan prinsip integritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
13. Pihak Kedua tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan atau mengundurkan diri sebelum Pekerjaan diselesaikan.
14. Pihak Kedua mengabaikan atau tidak melaksanakan perbaikan Pekerjaan dalam waktu 2 (dua) hari kalender sejak penerbitan surat peringatan dari Pihak Pertama.
15. Pihak Kedua melanggar ketentuan Perjanjian ini atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) di atas cukup di sampaikan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan tidak mengesampingkan musyawarah mufakat.
17. Pihak Pertama berhak menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan Pekerjaan ini apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dan bila ada selisih harga lebih yang wajar maka selisih tersebut menjadi beban dan kewajiban Pihak Kedua. Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh Dokumen Perjanjian, Perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
18. Dalam hal Pihak Pertama secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan alasan Pihak Kedua Pailit sesuai dengan Pasal 9 (1) huruf i, k, dan m maka Pihak Pertama akan membayarkan kepada Pihak Kedua :
19. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama berdasarkan penilaian dari Pihak Pertama sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
20. Biaya-biaya lain yang langsung atau tidak dapat dihindarkan telah dibayarkan atau harus dibayar oleh Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, jika biaya-biaya tersebut telah disetujui oleh Pihak Pertama kecuali dapat dibuktikan lain.

5. Para Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata bila salah satu pihak telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 10**

**Pelaksanaan Pekerjaan Di Lapangan**

1. Pihak Kedua harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama.
2. Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan harus berkoordinasi dengan Pihak Pertama .
3. Pihak Kedua harus memberikan hasil Pekerjaan dalam bentuk *hard copy* sejumlah 2 rangkap (2 Copy) dan soft copy dalam bentuk 1( satu ) buah *Flash Disk*.
4. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari Pihak Pertama. Bila ketentuan ini dilanggar maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan Perjanjian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.
5. Apabila Pihak Kedua gagal dalam mengerjakan perintah/instruksi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berwenang untuk memperkerjakan dan membayar pihak ketiga untuk melaksanakan perintah/instruksi tersebut atas beban Pihak Kedua, yang akan diperhitungkan dalam pembayaran kepada Pihak Kedua.

6. Pihak Kedua wajib menjalankan Prosedur LK3 (Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan Pihak Kedua mengalami kecelakaan kerja maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

**Pasal 11**

**Rapat Koordinasi**

Pihak Kedua wajib mengirimkan wakilnya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dan mengkoordinasikan Pekerjaan untuk mengikuti rapat koordinasi di lokasi Pekerjaan atau lokasi lain ditentukan kemudian, yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama sekali dalam 1 (satu) bulan atau pada waktu-waktu tertentu yang diperlukan.

**Pasal 12**

**Penambahan Atau Pengurangan Pekerjaan**

1. Perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan Pekerjaan bilamana ada akan diatur dalam Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua harus melaksanakan penambahan atau pengurangan Pekerjaan sebagaimana tersebut diatas setelah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian penambahan dan pengurangan Pekerjaan tersebut secara tertulis.
3. Untuk Pekerjaan yang tercantum dalam perincian penawaran, harga satuannya harus mengikuti harga satuan dalam perincian harga penawaran yang merupakan bagian dari dokumen Perjanjian.
4. Pembayaran biaya penambahan Pekerjaan akan dilakukan setelah Pekerjaan tambahan selesai dikerjakan dan pembayarannya di perhitungkan bersama dengan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini.
5. Penambahan atau pengurangan Pekerjaan sama sekali tidak mengurangi kekuatan berlakunya Perjanjian ini dan tidak boleh dijadikan alasan untuk merubah tanggal penyerahan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini. Kecuali apabila penambahan Pekerjaan memerlukan penambahan waktu yang akan ditentukan Pihak Pertama atas saran Pengawas.
6. Jika terjadi penambahan ataupun pengurangan Pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua, maka biaya yang timbul sehubungan dengan penambahan atau pengurangan tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

**Pasal 13**

***Force Majeure /* Keadaan Kahar**

1. Force Majeure atau Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan / kemampuan *para pihak* untuk menghindarinya dan terjadinya bukan karena kesalahan / kelalaian *para pihak,* termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
2. Terjadinya epidemi, pandemi, bencana alam seperti banjir ( akibat hujan besar terus menerus), gempa bumi, letusan gunung merapi, tsunami, angin puting beliung/angin topan yang terjadi atau terjadinya gejala geologi atau meteorologi yang keseluruhannya terjadi diluar prediksi kemampuan ( jangkauan kekuasaan ) manusia untuk mengatasinya,
3. Terjadinya kebakaran lahan / hutan akibat kemarau panjang diluar prediksi ( jangkauan kekuasaan ) manusia untuk mengatasinya.
4. Terjadinya huru hara massa atau kerusuhan massa atau pemogokan umum diikuti tindakan anarkis/kriminal diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya,
5. Terjadinya aksi terorisme dilokasi kebun dan sekitarnya,
6. Terjadinya ketidakstabilan politik yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini.
7. Adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter yang menimbulkan hambatan terhadap pada usaha perkebunan yang dilaksanakan dan kondisi atau keadaan dalam bentuk lain yang berada diluar prediksi kemampuan (jangkauan kekuasaan) manusia untuk mengatasinya dan secara aktual menghambat kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

1. Bahwa Force Majeure atau Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipahami, diakui oleh Para Pihak sebagai keadaan atau kondisi yang secara langsung berakibat dan telah menjadi penghambat bagi Para Pihak untuk hak-hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam Perjanjian ini, dan untuk itu Para Pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjianini dan tidak dapat menuntut satu terhadap yang lain atas segala akibat/kerugian yang ditimbulkannya.
2. Apabila terjadi keadaan atau kondisi *Force Majeure*, sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalaminya harus memberitahukan secara tertulis tentang kejadian tersebut kepada para pihak terkait lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan atau kondisi *Force Majeure* dan untuk itu Para Pihak akan bertemu untuk membicarakan mengenai keadaan atau kondisi ‘Force Majeure” yang terjadi dan akibat serta besarnya pengaruh keadaan atau kondisi *Force Majeure* terhadap Pihak yang secara langsung mengalami dan menghadapi keadaan atau kondisi *Force Majeure* dan membicarakan upaya-upaya atau langkah-langkah penanggulangan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Pihak yang mengalami dan menghadapi keadaan atau kondisi *Force Majeure* dimaksud untuk kemudian ditetapkan menjadi Kesepakatan Bersama ( dalam bentuk Berita Acara )sehingga upaya / langkah yang dilakukan akan disepakati untuk menyelesaikan permasalahan *Force Majeure* yang memuaskan Para Pihak.
3. Bilamana keadaan *Force Majeure* ditolak oleh Pihak Pertama, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 Perjanjian ini dan Pihak Kedua wajib untuk meneruskan Pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

**Pasal 14**

**Pajak, Ijin-Ijin Dan Pungutan Lain**

Semua pajak, pungutan-pungutan maupun iuran lainnya yang timbul/di pungut sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini adalah menjadi beban Pihak Kedua.

**Pasal 15**

**Kuasa**

Kuasa yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) ini adalah merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang dengan tidak adanya kuasa tersebut, maka Perjanjian ini tidak akan dibuat, dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab/peristiwa apapun dan para pihak dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 dan 1815 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

**Pasal 16**

**Ganti Rugi**

Pihak Kedua setuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan melindungi Pihak Pertama dari dan terhadap semua kerugian, kerusakan, kewajiban, tindakan, tuntutan, ongkos, biaya (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara dan biaya litigasi lainnya), yang diderita, terjadi atau berakibat kepada Pihak Pertama (a) karena diakibatkan oleh pelanggaran Pihak Kedua atas Jaminan Pihak Kedua, (b) karena diakibatkan oleh pelanggaran Pihak Kedua atas ketentuan dalam Perjanjian ini, atau (c) karena mengakibatkan luka pada orang, termasuk kematian, atau kerusakan properti yang diderita oleh pihak ketiga, akibat dari tindakan atau perbuatan atau kelalaian oleh Pihak Kedua atau agent, karyawan atau Pihak Kedua dari Pihak Kedua untuk memenuhi Perjanjian ini.

**Pasal 17**

**Domisili Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan**

1. Perjanjian ini dan hubungan di antara Para Pihak tunduk dan penafsiran menurut hukum Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak timbulnya perselisihan.
3. Dalam hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 18**

**Pemberitahuan**

* + - 1. Semua pemberitahuan atau komunikasi dalam Perjanjian ini dilakukan melalui disampaikan secara langsung, jasa kurir, pos udara tercatat atau fax dan email dengan dialamatkan kepada Para Pihak dan semua pemberitahuan dianggap telah disampaikan dalam hal dilakukan melalui pengiriman langsung atau melalui jasa kurir. Dalam hal pengiriman dilakukan melalui pos udara tercatat, dianggap telah diterima setelah 7 (tujuh) hari setelah pengiriman dan apabila dilakukan melalui fax dan email, sampai dengan diterimanya tanda terima.

Semua pemberitahuan dan komunikasi antar Para Pihak akan ditujukan pada alamat dibawah:

**PT.**

Alamat : Multivision Tower, lantai 15, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B, Guntur

Setiabudi, Kuningan - Jakarta Selatan, 12980

Up : Syahrial Anhar Harahap

Telepon : 021-29380777 ext. 306

Fax : -

Email : [syahrial.harahap@id.wilmar-intl.com](mailto:syahrial.harahap@id.wilmar-intl.com)

**PT Gaia Eko Daya Buana**

Alamat : Komplek BPPB Blok A, Jl. Beruang No. 1B Pasir Mulya, Bogor 16118,

Jawa Barat, Indonesia

Up : Joseph Adiguna Hutabarat

Telepon : 0251 7582457

Fax : -

Email : [joseph.hutabarat@gaia.id](mailto:joseph.hutabarat@gaia.id)

* + - 1. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, nomor telepon seluler, e-mail dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah adanya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya maka Komunikasi ke alamat, nomor telepon, nomor telepon seluler, e-mail dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku.

**Pasal 19**

**Lain-Lain**

1. Para Pihak menggunakan Bahasa Indonesia guna melaksanakan Perjanjian ini dan seluruh surat-menyurat, komunikasi, dokumen teknis, data dan semua catatan yang berhubungan dengan Perjanjian ini menggunakan Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk laporan insepsi dan laporan utama menggunakan Bahasa Inggris.
2. Perjanjian ini dan seluruh lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Tidak ada perubahan atau tambahan Perjanjian dan Lampiran-lampirannya yang sah kecuali dibuat tertulis dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang dari Penjual dan Pembeli.
4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini cacat, tidak sah, tidak dapat diberlakukan karena alasan apapun, maka hanya berlaku untuk ketentuan tersebut tidak mengurangi keabsahan, legalitas dan pemberlakuan, ketentuan yang lainnya.
5. Tidak ada pengecualian atau penundaan atas ketentuan dalam Perjanjian ini kecuali pengecualian tersebut dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
6. Dalam hal terjadi penghapusan atau penundaan dalam melaksanakan setiap hak, atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian ini bukan dianggap sebagai pengesampingan atas hak atau hak istimewa tersebut.
7. Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 20**

**Penutup**

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK secara sadar, serta tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak lain dan ditandatangani para pihak secara bersama-sama untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pihak Pertama,**  **PT Mentaya Sawit Mas**  **Simon Siburat**  Presiden Direktur | **Pihak Kedua,**  **PT Gaia Eko Daya Buana**  **Iis Sabahudin**  Direktur Utama |
|  |  |

Lampiran 1

**Pakta Integritas**